

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu upacara perkawinan yang dilakukan oleh dua orang dengan tujuan untuk mengesahkan ikatan perkawinan. Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila akadnya sah menurut agama, negara, dan kebudayaan. Menurut Pasal 4, ayat (1) *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, tujuan perkawinan ialah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Dan diperlukannya sikap saling menolong, memahami dan melengkapi agar tujuan perkawinan tersebut tercapai.

Istri merupakan sebutan atau panggilan bagi wanita yang telah menikah. Dalam kehidupan rumah tangga, ada istri yang berkarir dan ada juga yang menjadi ibu rumah tangga. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2005) ibu rumah tangga merupakan seorang wanita yang mengurus keluarga saja. Menurut Joan (Dewi & Widiyasavitri, 2019) mengartikan ibu rumah tangga sebagai wanita yang telah menikah dan menjalankan tanggung jawab seperti mengurus seluruh kebutuhan yang ada di rumah. Sedangkan menurut pendapat Walker dan Thompson (Mumtahinnah, 2011) ibu rumah tangga merupakan wanita yang telah menikah, tidak bekerja secara formal, menghabiskan sebagian waktunya untuk mengurus rumah tangga dan mau tidak mau setiap hari akan menjumpai suasana yang sama serta menjalankan seluruh tugasnya sebagai ibu rumah tangga secara rutin.

Kemudian setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama beberapa tahun, dinamika kehidupan berumah tangga menjadi lebih rumit, dan suami istri diharuskan untuk bisa mengatasi situasi itu dengan mengerahkan seluruh usaha secara maksimal. Pasangan yang mulai kehilangan peran dalam berumah tangga juga akan berpengaruh terhadap tujuan pernikahan. Dalam proses penyelesaian masalah, jika masalah tidak teratasi dengan baik, dapat menyebabkan terjadinya konflik, dan hubungan rumah tangga akan menjadi tidak harmonis (Dewi, 2008). Selain itu, tujuan rumah tangga juga akan menjadi sepihak atau mungkin, rumah tangga tidak dapat menghasilkan kebahagiaan, dan perkawinan berakhir dengan perceraian (Putra, 2016).

Ketidakharmonisan tersebut akan memicu kerapnya perselisihan hingga pasangan tersebut menganggap pernikahan mereka tidak berlangsung sesuai harapan, lalu kecewa. Kekecewaan tersebut perlu diatasi dengan bernegosiasi antar kedua belah pihak. Hubungan suami istri dapat pulih dan kembali harmonis apabila negosiasi sukses dijalankan. Namun apabila gagal atau bahkan tidak mau bernegosiasi sama sekali, akan semakin menghancurkan hubungan pernikahan hingga memungkinkan terjadi perceraian (Dewi & Basti 2008).

Dalam *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19* menyebutkan pengertian perceraian adalah putusanya hubungan pernikahan secara sah yang disebabkan oleh salah satu berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi, dan meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa

izin. Poin selanjutnya menyebutkan alasan perceraian terjadi dapat dikarenakan salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman, penganiayaan yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak mengalami cacat. Akibat permasalahan tersebut, mereka tidak lagi dapat menjalankan peran dan kewajibannya sebagai istri atau suami sehingga terus menerus mengalami perselisihan diikuti dengan pertengkaran, hingga tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Karim (1999) memaparkan tentang perceraian, yaitu cerai hidup yang terjadi pada pasangan suami istri ditimbulkan dari kegagalan mereka dalam melaksanakan kewajibannya dalam berumah tangga. Pada kasus ini, perceraian dipandang sebagai titik puncak pernikahan yang tidak lagi stabil, ketika pasangan suami istri memutuskan untuk menjalani hidup terpisah dan telah diakui resmi oleh hukum yang berlaku.

Definisi perceraian lainnya juga disampaikan oleh Badrus (2003), yaitu gagalnya sepasang suami istri untuk mengembangkan serta menyempurnakan cinta mereka. Krantzler (Machasin, 2006) mengemukakan bahwa di mata mayoritas orang, perceraian menjadi masa peralihan yang dipenuhi kesukaran apalagi apabila dihubungkan dengan pandangan masyarakat mengenai perceraian itu sendiri. Mereka yang telah bercerai akan mengalami sulitnya tantangan yang perlu dihadapi apabila pandangan masyarakat mengenai perceraian dianggap sebagai hal yang tidak pantas. Sebuah perceraian bisa terjadi jika sepasang suami istri tidak lagi sanggup

mengatasi konflik yang mendera keduanya ketika hidup berumah tangga. Pada hakikatnya, tidak semua perceraian merupakan hal yang negatif. Terkadang perceraian juga bisa menjadi solusi paling bijak ketika kehidupan pernikahan justru membawa dampak buruk bagi anak ataupun anggota keluarga lainnya jika terus dipertahankan (Farida, 2007).

Menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) total kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 mencapai 4.744 kasus. Dan krisis perekonomian merupakan kasus paling tinggi yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga dan memiliki pengaruh yang paling besar yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga di Kabupaten Banyumas di sepanjang Tahun 2021 dengan total 2.463 kasus. Awalnya, masyarakat terdesak oleh kebutuhan hidup yang banyak, berlanjut pada tingginya kasus PHK oleh berbagai perusahaan, berkurangnya pendapatan keluarga, kebutuhan hidup berumah tangga yang semakin meningkat. Perbedaan pendapat mengenai kebiasaan menabung, permasalahan ekonomi dan belanja juga memiliki pengaruh yang dapat menimbulkan konflik keluarga bahkan bisa sampai perceraian. Terutama jika salah satu pihak menutupi hutang yang ada sebelum atau sesudah menikah.

Menurut Fisher dan Low (2009) pria dan wanita memiliki pengalaman yang berbeda pasca bercerai. Karena wanita memiliki lebih banyak masalah emosional dibandingkan dengan pria terutama pada ibu rumah tangga. Kondisi wanita semakin parah pasca perceraian karena sebelumnya, perempuan atau ibu rumah tangga tersebut sangat bergantung pada suaminya.

Selain itu, Hurlock (1980) dan Putri (2018) menyatakan bahwa pasca perceraian, wanita mengalami perubahan status menjadi janda, dan dalam situasi ini seringkali menimbulkan ketidaknyamanan pada wanita dalam lingkungannya.

Shapiro dan Keyes (2008) menyatakan bahwa peristiwa perceraian dapat menurunkan kesejahteraan psikologis seseorang. Situasi ini menyebabkan perempuan menderita situasi negatif pasca perceraian, seperti tidak memiliki pendapat yang baik tentang diri mereka sendiri atau orang lain, tidak mampu menghadapi kehidupan setelah perpisahan, dan kekurangan dalam hidup, dan merasa tidak lagi memiliki tujuan dalam hidupnya.

Pasca perceraian, segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga menjadi tanggung jawab ibu, mulai dari membersihkan rumah, mengasuh anak, hingga menafkahi keluarga. Dalam situasi ini, seorang wanita diharuskan untuk bisa berperan ganda, yakni menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Akan ada lebih banyak pekerjaan, yakni merawat, membesarkan, mengajar dan mendidik anak-anak, hingga menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah. Semua ini bukanlah tugas yang mudah. Apalagi ketika hal ini dialami oleh wanita yang manja, tidak percaya diri, dan sangat bergantung pada orang lain terutama pasangannya. Lagi pula, dia tidak pernah merasakan kehidupan yang sulit sebelumnya, karena selama ini suaminya sudah memenuhi kebutuhan istri dan anaknya selama mereka bersama (Primayuni, 2018).

Perubahan yang terjadi dapat menjadikan ibu rumah tangga yang bercerai merasa tertekan dan putus asa. Karena hal-hal yang dihadapinya, secara psikologis akan mulai mengalami tekanan mental antara bekerja untuk memenuhi kebutuhan dunia dan mengurus rumah. Jika dibiarkan, hal ini dapat menimbulkan stres dan dampak negatif. Horlock (dalam Putri, 2018) juga menyebutkan dampak negatif yang akan muncul adalah kecemasan, kemarahan, depresi, dan gangguan kesehatan seperti rasa malas, kelelahan, susah tidur, tidak sabar, stamina menurun dan lain-lain.

Menurut Nisa (2018) dalam ibu rumah tangga yang bercerai terkadang akan muncul rasa tidak nyaman, tertekan, sedih, ketakutan, serta rasa benci. Hal ini ditandai dengan masih dijumpainya sejumlah ibu rumah tangga yang bercerai. Ibu rumah tangga yang bercerai akan mengalami kekhawatiran, perasaan traumatik, gangguan emosional, depresi, stress, dan juga mengalami perasaan bersalah. Biasanya faktor penyebab perceraianya adalah faktor ekonomi yang menurun, faktor KDRT, perselisihan dan emosional (Faishol & Aryani, 2022).

Ibu rumah tangga yang bercerai biasanya lebih merasa tertekan daripada orangtua utuh dalam kompetensi sebagai orangtua. Kemandirian dalam jiwa ibu rumah tangga yang bercerai sangat diperlukan untuk menjalankan peran ganda di sektor domestik, yaitu bertugas dalam urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci piring dan pakaian, membersihkan rumah, menyiapkan makanan untuk keluarga, merawat, membesarkan dan mendidik anak-anaknya dan di sektor publik yaitu bertugas secara ekonomi

agar kebutuhan tetap terpenuhi yaitu dengan mencari nafkah bagi keluarganya dan secara sosial yaitu bersosialisasi dengan masyarakat. Ibu rumah tangga yang bercerai dituntut untuk bisa beradaptasi dan melanjutkan hidup tanpa seorang suami, mencari nafkah dan menyeimbangkan antara peran domestik dan public (Primayuni, 2019).

Ibu rumah tangga yang bercerai dituntut untuk menjalankan semua tugas yang dulu dilakukan bersama pasangannya seperti mengurus rumah, mengurus anak-anak, menduduki posisi sang ayah dan bertanggung jawab dalam menjaga perilaku serta kedisiplinan anaknya. Mies (dalam Abdullah, 1997) menyebutkan fenomena ini *housewifization* karena peran utama perempuan sebagai ibu rumah tangga adalah harus memberikan tenaga dan perhatiannya demi kepentingan keluarga tanpa boleh mengharapkan imbalan, prestise serta kekuasaan. Bahkan tak jarang perempuan mempunyai tingkat penghasilan yang lebih memadai untuk mencukupi kebutuhan keluarga dibanding suaminya. Dengan pendapat yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa perempuan ikut berusaha untuk keluar dari kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kini dengan tugas baru yang harus diembannya itu, ibu rumah tangga memiliki tanggung jawab yang jauh lebih sulit dan berat dibandingkan dengan sebelumnya. Menjalani peran sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan tetap, yang hanya mengandalkan hasil gaji suami sebelumnya membuat ibu mengalami perubahan yang mana perubahan ini dapat menimbulkan masalah. Sebab seseorang yang semula berperan hanya

sebagai ibu maupun ayah saja, sekarang harus berperan ganda. Seorang wanita yang selama menikah hanya mengurus rumah (tidak bekerja) maka dia akan lebih berusaha berpikir untuk bagaimana dia akan menghidupi dirinya sendiri dan anaknya. Terutama apabila perceraian terjadi ketika sang ibu sudah tidak berada dalam umur yang produktif.

Setelah bercerai dan memiliki anak yang memasuki usia sekolah, perempuan dewasa awal lebih sering mengalami stres dan ketakutan. Stres pasca bercerai juga didefinisikan sebagai suatu kondisi emosi yang tidak stabil yang ditandai oleh perasaan gelisah, tegang, dan gelisah yang bersifat subjektif (Moh. Hamim Jazuli et al., 2019). Beberapa wanita yang memutuskan untuk bercerai berhasil mengatasi masalah tersebut dengan mengubahnya menjadi energi positif dan menjalankan kehidupannya dengan sehat, tetapi banyak yang gagal bertahan dan pulih dari situasi negatif sehingga mereka tidak dapat keluar dari keadaan yang tidak menguntungkan.

Kehidupan manusia penuh dengan tantangan, kesulitan, dan cobaan hidup yang selalu datang dan harus dihadapi. Tantangan dan cobaan hidup dapat berupa kesulitan sehari-hari atau peristiwa yang tidak terduga yang memungkinkan menyebabkan trauma. Kemampuan seseorang untuk tetap dapat bertahan dalam menghadapi cobaan serta untuk mempertahankan kehidupan yang baik dan seimbang setelah ditimpa kemalangan atau setelah mengalami tekanan yang berat dikenal dengan istilah dampak psikologis.

Akan tetapi, perceraian tidak selalu berkonotasi buruk. Ia pun bisa menjadi keputusan terbaik jika memperhatikan dampak yang nantinya

ditimbulkan pada anak atau anggota keluarganya yang lain ketika pernikahan terus dipertahankan.

Hasil penelitian Agung Satria (Wijaya et al., 2021), tidak berdampak negative bagi kehidupan subjek. Dukungan keluarga juga sangat memengaruhi subjek untuk bangkit dari masa keterpurukan pasca perceraian. Dalam kasus ini, subjek tidak memiliki pikiran negatif mengenai lelaki. Subjek masih memiliki kepercayaan bahwa masih ada lelaki baik di dunia ini, contohnya adalah Ayahnya.

Hasil penelitian Nur Asyiah Dalimunthe (Dalimunthe, 2022) mengenai dampak psikologis ibu *single parent* dalam membiayai pendidikan anak di masyarakat desa Ujunggurap kecamatan Padangsidempuan Batunadua (studi perbandingan antara cerai hidup dan cerai mati), dilakukan penelitian kepada 6 subjek dengan 3 subjek diantaranya dengan kondisi cerai mati dan 3 subjek lainnya cerai hidup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian komparatif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dampak psikologis bagi subjek lebih dapat mandiri, tidak ada minat untuk menikah kembali, memiliki mental yang optimis, menerima bantuan dari orang lain, dan menyekolahkan anaknya dibidang formal dan agamis. Sedangkan bagi subjek dengan cerai hidup, lebih banyak mengeluh, masih ada keinginan untuk menikah lagi meskipun masih ada trauma, memiliki mental yang pesimis, tidak menerima bantuan dari orang lain, dan menyekolahkan anaknya hanya dibidang formal saja.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan studi pendahuluan pada partisipan pertama yang berinisial IMA berumur 57 tahun, memiliki 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. IMA menikah saat dia berusia 25 tahun dan bercerai pada usia 33 tahun. Setelah IMA menggugat mantan suaminya. IMA mengalami perubahan yang sangat signifikan, IMA selalu merenung, murung, cemas yang berlebihan, selalu menangis, tidak bisa fokus dalam mengerjakan sesuatu, cenderung mengurung dan menutup diri, mudah tersinggung, kesulitan untuk tidur, gangguan makan, atau bahkan tiba-tiba berteriak histeris hingga tantrum. Sikap IMA kepada anaknya juga menjadi *overprotective*, tidak memperbolehkan anak-anaknya keluar rumah kecuali bersekolah, atau bertemu dengan orang lain termasuk keluarga IMA sendiri. IMA sempat ditemukan sedang melakukan percobaan bunuh diri oleh keluarganya. IMA pun merasa kalut dan bingung bagaimana dia menjalani kehidupannya tanpa seorang suami dan tanpa memiliki pekerjaan yang tetap untuk menghidupi diri dan anak-anaknya.

Selain IMA, partisipan lain yaitu berinisial FA berumur 45 tahun. FA memiliki 3 anak, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. FA dan mantan suami sudah menikah selama 15 tahun dan bercerai pada usia 30 tahun. FA mengalami adanya perubahan sifat dari sang mantan suami sejak hubungan pernikahan mereka yang ke 8 tahun. Banyak hal yang disembunyikan, seperti hutang yang diakibatkan oleh judi, perselingkuhan, memakai narkoba hingga jarang pulang ke rumah. FA merasa tidak lagi dihargai dan dianggap sebagai istri. Dan saat itu kondisi rumah tangga FA makin buruk karena tidak adanya

itikad baik dari sang mantan suami untuk memperbaiki hubungan mereka. Hingga akhirnya tidak ada jalan lain dan hubungan FA dengan mantan suaminya berakhir dengan perceraian.

Partisipan ketiga bernama JK berumur 43 tahun dan memiliki 1 anak perempuan. JK menikah dengan mantan suaminya saat berumur 32 tahun. JK cerai dengan mantan suaminya karena mantan suami JK memiliki pacar laki-laki, hingga melakukan hubungan badan dengan beberapa laki-laki yang berbeda. Setelah JK bercerai JK merasa bahwa dirinya telah ditipu, *shock*, hingga merasa tidak dihargai karena mantan suaminya tetap memilih untuk masih berhubungan dengan sesama jenis. JK merasa bahwa dirinya sebagai perempuan menjadi tidak berharga karena selama pernikahannya yang berlangsung 11 tahun itu tidak berarti apapun bagi mantan suaminya.

GT juga merasakan akibat dari perceraian. GT baru menikah selama 3 tahun. Partisipan kali ini bercerai dikarenakan mantan suaminya sangat *abusive*, baik secara verbal maupun non verbal. Mantan suami GT juga selalu membatasi kegiatan GT seperti, tidak boleh memiliki banyak kegiatan di luar rumah, tidak boleh berkomunikasi dengan teman-teman lawan jenis, hingga tidak memperbolehkan GT untuk bekerja. Namun kenyataannya, mantan suami GT sangat sering berada di luar rumah, berkomunikasi dengan lawan jenis dengan mesra, dan tidak memberikan nafkah batin dan lahir dengan cukup. GT merasa malu dengan keadaan rumah tangganya dan takut menikah lagi karena kegagalan pernikahan sebelumnya. Namun, GT sudah berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan menghadapi tantangan. GT

memilih untuk mencoba bertahan dalam situasi tersebut, meskipun dampak yang dirasakan GT memaksanya untuk menghindari tekanan. Saat dia mulai merasakan perasaan negatif pada dirinya, dia lebih memilih untuk menyimpannya sendiri meskipun itu membuatnya tertekan. Namun, GT sekarang mengakui bahwa dia lebih memilih untuk tidak peduli terhadap masalah yang membuatnya pusing atau tidak nyaman. Sebagai *single parent*, GT mengatakan dia tidak pernah berpikir untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain karena masalah yang dia alami. Hal ini mungkin disebabkan oleh keyakinan bahwa dia masih memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri.

Penelitian sebelumnya berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kalingga, Falajiyati dan Sarayit (2021) mengenai dampak psikologis pada perkawinan remaja di Jawa Timur menunjukkan bahwa partisipan lebih suka menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri dan bertahan ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Namun, ketika mereka merasa bahwa permasalahannya tidak dapat diselesaikan, mereka memilih untuk mencari cara lain untuk menyelesaikannya.

Penelitian yang dilakukan Setyawan, Marita, Kharin dan Jannah (2016) tentang dampak psikologis perempuan *single parent* korban kekerasan dalam rumah tangga yang menunjukkan bahwa perempuan *single parent* yang mengalami perubahan psikologis seperti menderita ketegangan atau stres Tingkat tinggi, menderita kecemasan, depresi, sakit kejiwaan tingkat tinggi, berkemungkinan untuk bunuh diri, lebih berkemungkinan

bertindak kejam kepada anak, kemampuan menghadapi dan menyelesaikan masalah lebih rendah. Ratunuman, David dan Opod (2021) membahas mengenai dampak psikologis pandemi COVID-19 pada mahasiswa, ditemukan adanya dampak psikologis pada mahasiswa pada saat pandemi COVID-19 seperti kecemasan, depresi, stress, sindrom stress pasca trauma, dan pertumbuhan pasca trauma.

Berdasarkan uraian latar belakang dan studi pendahuluan di atas, peneliti mengajukan penelitian berjudul “Studi Fenomenologi : Dampak Psikologis Bagi Ibu Rumah Tangga Pasca Perceraian”.

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana makna dampak psikologis pada ibu rumah tangga pasca perceraian?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pertanyaan penelitian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan makna tentang dampak psikologis pada ibu rumah tangga pasca perceraian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan ataupun masukan di bidang psikologi, terutama psikologi perkembangan serta psikologi klinis mengenai dampak psikologis pada ibu rumah tangga pasca bercerai. Selain itu, diharapkan bisa mengembangkan hasil

penelitian sebelumnya mengenai topik serupa. Penelitian ini juga bisa meningkatkan pengetahuan bagi ilmu psikologi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Ibu Rumah Tangga yang Bercerai

Diharapkan dapat berguna untuk ibu rumah tangga yang bercerai dengan adanya penjelasan yang sudah dijabarkan dalam hasil yang didapat yaitu diharapkan bisa membentuk pribadi seorang ibu rumah tangga yang mampu menghadapi semua pengalaman perceraian dan meminimalisir dampak psikologi yang diakibatkan karena perceraian.

### b. Bagi Keluarga

Diharapkan keluarga dari ibu rumah tangga yang bercerai mampu untuk mengerti bagaimana sulitnya berperan ganda bagi anak-anaknya. Harapan lainnya sebisa mungkin dapat membantu ibu rumah tangga yang bercerai tersebut baik dalam pekerjaan rumah atau juga membantu dalam mengasuh anak dari ibu rumah tangga yang bercerai tersebut.

### c. Bagi Instansi Desa atau Pemerintah

Diharapkan dapat berguna untuk ibu rumah tangga yang bercerai dengan adanya penjelasan yang sudah dijabarkan dalam hasil yang didapat yaitu diharapkan dapat menyajikan gambaran bagi praktisi dalam rangka mengembangkan intervensi atau program untuk klien yang mengalami perceraian.

### E. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Hasil penelitian Dalimunthe (2022) mengenai dampak psikologis ibu *single parent* dalam membiayai pendidikan anak di masyarakat desa Ujunggurap kecamatan Padangsidempuan Batunadua (studi perbandingan antara cerai hidup dan cerai mati), dilakukan penelitian kepada 6 subjek dengan 3 subjek diantaranya dengan kondisi cerai mati dan 3 subjek lainnya cerai hidup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian komparatif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dampak psikologis bagi subjek lebih dapat mandiri, tidak ada minat untuk menikah kembali, memiliki mental yang optimis, menerima bantuan dari orang lain, dan menyekolahkan anaknya dibidang formal dan agamis. Sedangkan bagi subjek dengan cerai hidup, lebih banyak mengeluh, masih ada keinginan untuk menikah lagi meskipun masih ada trauma, memiliki mental yang pesimis, tidak menerima bantuan dari orang lain, dan menyekolahkan anaknya hanya dibidang formal saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2023), mengenai dampak perceraian terhadap psikologis anak di Desa Pageraji, Cilongok, yaitu mereka merasa mudah marah jika ada hal yang bersangkutan paut dengan hubungan kedua orang tuanya, rasa kecewa pada orang tuanya karena memilih jalan

untuk berpisah sehingga hak-hak seorang anak merasa tidak terpenuhi, munculnya rasa malu karena aib orang tuanya sebagai cibiran teman atau para tetangga, hilangnya semangat belajar disebabkan kondisi dan situasi yang berbeda, acuh tak acuh atau masa bodo terhadap lingkungan sekitar dan rasa takut akan masa depannya, khususnya dalam membangun rumah tangga. Dampak perceraian terhadap keluarga di Desa Pageraji, Cilongok yaitu tidak jauh dampaknya seperti yang dirasakan oleh anak, antara lain selalu dihantui rasa bersalah pada anaknya karena menganggap belum bisa menjadi orang tua yang baik dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan patut dicontoh, stres, rasa amarah yang seringkali muncul karena cibiran yang tak hentinya ia dengar baik dari tetangga maupun pihak keluarga, rasa trauma membangun rumah tangga baru karena bayangan-bayangan yang dirasakan oleh mantan suami sebelumnya serta putusanya tali silaturahmi antar keluarga. Penelitian ini menggunakan lapangan (*field research*) kualitatif. Sedangkan untuk pendekatan penelitian berupa metode *empiris*.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Fari (2022), berfokus pada dampak perceraian terhadap kondisi psikologis dan ekonomi anak. Dampak perceraian terhadap kondisi psikologis anak dalam penelitian ini yaitu, mereka sering berbohong, menjadi pendiam, sering membantah orangtua, jarang pulang, nilai akademik yang menurun, sering berkelahi, mudah marah, tidak mengerjakan tugas sekolah, bahkan sering/tidak masuk sekolah. Lalu dampak perceraian terhadap kondisi ekonomi anak yaitu, 3 dari 6 subjek mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan anak karena hanya 1 pihak yang

akan dan masih bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan studi kasus analisis deskripsi kualitatif.

Berbeda dengan penelitian ini, penulis lebih tertarik untuk menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi karena dapat mengamati lebih mendalam dan juga peneliti lebih tertarik membuat penelitian kepada ibu rumah tangga yang sedang menjalani pasca perceraian.

